

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia kian pesat, hal ini berdampak pada perubahan aktivitas dalam dunia bisnis. Perubahan tersebut mencakup pergeseran teknologi, perubahan struktur dan pola bisnis, serta pengaruhnya terhadap kehidupan bermasyarakat. Globalisasi, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong terbentuknya era digitalisasi, yaitu suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (Danrivanto:2010:267).

*E-commerce* merupakan salah satu dampak dari laju pertumbuhan teknologi, berkembangnya pengguna jaringan nirkabel (internet) yang semakin pesat merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang paling efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa mereka kepada konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* pada dasarnya merupakan kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Hal ini berarti bahwa proses pemesanan barang, pembayaran transaksi, hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Kontrak dalam transaksi jual-beli melalui *e-commerce* dan jual-beli konvensional tidaklah berbeda. Perbedaannya hanyalah pada media yang digunakan. Pada *e-commerce* yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet, sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui media internet. Hampir sama dengan kontrak jual-beli konvensional, kontrak jual-beli *online* tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan, suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. (Abdul Halim Barkatullah:2009:48).

Konsep *telemarketing* yang digunakan dalam *e-commerce* yaitu perdagangan dengan tidak lagi menghadirkan atau mempertemukan antara para pelaku bisnis, selain memberikan keuntungan juga memberikan resiko negatif. Transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas dan pena serta perjanjian yang dapat dilakukan tanpa harus bertemu langsung antara para pelaku bisnis dan tanpa menggunakan tanda tangan asli atau menggunakan tanda tangan digital, menimbulkan persoalan mengenai keamanan dan kerahasiaan dalam bertransaksi, serta keabsahan hukum sehubungan dengan masalah hukum kontrak. Kapan terjadinya atau lahirnya kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* dan keabsahan dari tanda tangan digital akan menjadi permasalahan besar ketika timbul wanprestasi antara para pihak dalam transaksi melalui *e-commerce*.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut **Subekti**, suatu perjanjian dianggap sah apabila

memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perjanjian dalam pelaksanaan *e-commerce* khususnya ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia dengan mengambil judul: **"ANALISIS YURIDIS KONTRAK PERDAGANGAN DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI ASAS DAN SYARAT SAH SUATU PERJANJIAN"**.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, serta tercapai sasaran yang diharapkan. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah kontrak perdagangan melalui *e-commerce* ditinjau dari asas dan syarat sah perjanjian?
2. Bagaimanakah keabsahan penggunaan tanda tangan digital ditinjau dari UU ITE?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang melakukan transaksi melalui internet?

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang Ilmu Hukum perdata ekonomi (perusahaan dan atau bisnis) khususnya bidang transaksi elektronik. Lingkup materi penelitiannya meliputi

1. Keterkaitan antara *e-commerce* dan hukum perjanjian;
2. Keabsahan tanda tangan digital, dan
3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul. Penulis mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Tujuan itu berupa tujuan secara obyektif dan tujuan secara subyektif.

#### **1. Tujuan Obyektif**

- 1.1. Untuk menganalisa mengenai aspek hukum perjanjian dalam kontrak perdagangan melalui internet.
- 1.2. Untuk menganalisa keabsahan penggunaan tanda tangan digital.
- 1.3. Untuk menganalisa bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam menggunakan transaksi melalui internet.

## 2. Tujuan Subyektif

- 2.1. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek di lapangan.
- 2.2. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

- 1.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran, mengenai *e-commerce*.
- 1.2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya mengenai aspek hukum *e-commerce*.
- 1.3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- 2.1. Memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai aspek-aspek hukum *e-commerce*.
- 2.2. Sebagai bahan bacaan dan informasi, baik bagi mahasiswa Universitas Lampung pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya, serta bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan dalam mengkaji permasalahan mengenai aspek-aspek hukum dalam *e-commerce*.
- 2.3. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- 2.4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan Hukum Perdata.